



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Wijaya A Gumai, S.H., dkk, pekerjaan para Advokat pada kantor hukum "Tarmizi Gumay & Partners" yang beralamat di Jalan Jati, No. 26 RT. 08 RW. 02 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 217/SK/2022/PA. Bn tanggal 8 Juli 2022 dahulu **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lebong, alamat Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deski Bewantara, S.H., M.H., dkk, pekerjaan para Advokat pada kantor "Hendri Awansyah, S.H & Partner-Law Firm" yang beralamat di jalan Kapuas No. 05 RT. 3 RW. 01 Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 234/SK/2022/PA.Bn tanggal 28 Juli 2022 dahulu **Pemohon**

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



**Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara, Memori Banding dan Kontra Memori
Banding serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn.,
tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443
Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan/membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semua kewajiban pada diktum angka 2.1 dan ,2.2 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah mengajukan Permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 Juli 2022;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, pada tanggal 21 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juli 2022, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 03 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 04 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 26 Juli 2022, Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., pemberitahuan *Inzage* kepada Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan pada tanggal 28 Juli 2022, Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., kepada Terbanding/ Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pembanding hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 5 Agustus 2022 Masehi;

Bahwa Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 5 Agustus 2022 Masehi;

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 9 Agustus 2022 dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bengkulu dengan tembusan pemberitahuan kepada kedua belah pihak dengan surat nomor W7-A/2109/HK.05/8/2022 tanggal 09 Agustus 2022;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara khususnya memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, dahulu adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bengkulu, dengan putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah, permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu 13 hari kalender setelah dibacakan putusan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat I dan 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding Pembanding secara formil patut diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mengajukan banding atas status hukum ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang dalam perkara ini adanya Permohonan Izin Ikrar Talak yang diajukan Terbanding atas perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 271/15/XI/2017 tanggal 07 Maret 2022 antara Pembanding dan Terbanding telah terikat perkawinan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sejak tanggal 06 November 2017 hingga saat ini, oleh karenanya antara pembanding dan terbanding memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah yang memiliki kepentingan hukum dan berwenang sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada **Achmad Tarmizy Gumay,SH.,M.H.** dan **Ade Wijaya A Gumai, S.H.** para advokat pada kantor hukum Tarmizy Gumay & Partner, untuk mewakilinya pada tingkat banding, surat kuasa tersebut setelah diteliti dan diperiksa oleh majelis hakim tingkat banding ternyata secara formil telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat surat kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg, Jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat, Jo. SEMA Nomor 1 tahun 1971, Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, sehingga cukup persyaratan dan beralasan bagi penerima kuasa untuk bertindak secara formil mewakili Pembanding atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada **Hendri Awansyah,S.H.** dan **Rekan**, para advokat pada Kantor Hukum/Law Firm Hendri Awansyah,S.H. & Partner, untuk mewakili pemberi kuasa pada tingkat banding, surat kuasa tersebut setelah diteliti dan diperiksa oleh majelis hakim tingkat banding ternyata secara formil telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat surat kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg, Jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat, sehingga cukup beralasan bagi penerima kuasa untuk bertindak secara formil mewakili Terbanding atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai uraian dan kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut di atas, ternyata permohonan banding Pembanding telah sesuai menurut tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, maka Permohonan banding Pembanding tersebut secara formil patut diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memutus perkara tersebut, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah dengan alasan karena dirasakan tidak memberikan keadilan terhadap Pembanding yang dikaitkan dengan fakta persidangan, bukti surat dan kesaksian saksi-saksi, hingga pembanding memberikan alasan banding dalam perkara ini dengan alasan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu tidak cukup memberikan pertimbangan terhadap perkara ini (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta kejadian secara lengkap (*Volledig Bidendig*)

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pula mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan pbanding dan bahkan telah mengesampingkan alat bukti yang menguntungkan pbanding, hingga pbanding menyatakan putusan a quo adalah putusan yang tidak lengkap/tidak cukup pertimbangan hukumnya yang sepatutnya dibatalkan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan hukum (*Van Rechtswege Nietig*) karenanya pbanding mohon kiranya putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah tersebut kiranya dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan itu pula pbanding dalam memori bandingnya memohon kepada majelis hakim tingkat banding kiranya dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 28 Juni 2022 Masehi;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar Nafkah lampau per harinya sebesar Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).
6. Menghukum Terbanding untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
7. dan Mengadili Sendiri;

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan alasan yang dikemukakan oleh Pbanding, serta alasan dan argumentasi bantahan yang telah

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, sepanjang mengenai putusan pengadilan Agama Bengkulu nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah terkait hukum acara, pertimbangan hukum dan amar putusan serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang lainnya, maka majelis hakim tingkat banding yang juga sebagai *judex factie* mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini (dalam perkara konvensi adalah Permohonan Izin Ikrar Talak yang diajukan Terbanding dengan alasan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dalam perkara rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan mengenai nafkah lampau, nafkah selama masa iddah, dan uang mut'ah yang diajukan Pemanding apabila permohonan izin ikrar talak dalam perkara ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap persidangan maupun melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. Ramdan namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 28 April 2022 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama dan mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut secara hukum telah terpenuhi unsur legalitasnya sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel A dan Bundel B serta Salinan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang dimohonkan banding a quo serta mempelajari pula memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat banding merupakan juga merupakan *judex factie* dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu merupakan Peradilan Ulangan, maka majelis hakim tingkat banding melakukan pemeriksaan ulangan terhadap perkara ini :

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban tertulisnya tertanggal 24 Mei 2022, telah mengajukan eksepsi bersama-sama jawaban pokok perkara namun tidak jelas posita yang menjadi dalil tentang apa yang menjadi keberatan Termohon Konvensi tersebut apakah yang berhubungan dengan eksepsi kompetensi absolut atau relatif ataukah yang berkenaan dengan prosesuil (*formil*) atau hukum materil, dan juga tidak terdapat dalam petitum apa yang diminta untuk dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Termohon tersebut dengan kesimpulan mengesampingkan dalil-dalil eksepsi Termohon Konvensi, serta tidak memuat apa yang menjadi pertimbangan tersebut dalam amar putusan majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Termohon serta memuat apa yang menjadi konklusi/kesimpulan hukum dari pertimbangan tersebut dalam amar putusan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata eksepsi Termohon Konvensi tidak jelas posita ataupun petitumnya (*obsccur libel*) maka Majelis Hakim tingkat banding memperoleh fakta bahwa eksepsi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut terbukti tidak jelas/kabur baik dalil maupun tuntutan, oleh karenanya tentang eksepsi Termohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard/No*) sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo mengenai permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, majelis hakim tingkat pertama telah melakukan upaya damai secara maksimal dalam persidangan serta melalui proses mediasi, telah pula melakukan pemeriksaan dan mengambil kesimpulan tentang pokok perkara dengan amar mengabulkan, maka majelis hakim tingkat banding sependapat mengenai kesimpulan dan amar putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, akan tetapi sepanjang mengenai metodologi konstatering, kualifisir dan konstituir serta pengambilan konklusi berdasarkan sillogisme/premis mayor dan sillogisme/premis minor serta penarikan konklusi dalam konsideran pertimbangan yang jelas dan logis, majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam posita 1 mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin Tanggal 06 November 2017, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu berdasarkan bukti autentik Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 271/15/XI/2017 tanggal 07 Maret 2022, yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya pada posita 1, serta diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 06 November 2017 hingga saat perkara ini diperiksa dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam posita 3,4,5, dan 6 pada pokoknya tentang kehidupan bersama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di rumah kediaman bersama serta adanya perselisihan dan penyebab perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengakui

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara murni adanya kehidupan yang damai dan tentram antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama 6 bulan, dan Termohon Konvensi mengakui secara berklausula telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dimana perselisihan tersebut terjadi disebabkan bukan hanya masalah anak Pemohon Konvensi dan isteri pertama Pemohon Konvensi serta masalah Pemohon Konvensi yang mentransfer uang hasil penjualan tanah isteri pertama Pemohon Konvensi ke dalam rekeningnya, tetapi disebabkan Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan intim dan bahkan telah menikah sirri dengan seorang wanita bernama Novelia sejak tahun 2021 yang saat ini telah hamil, hingga sejak peristiwa itu antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Termohon konvensi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diakui secara murni oleh Termohon Konvensi meskipun sebab sebab perselisihan tersebut diakui secara berkualifikasi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya masing-masing, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karenanya petitum permohonan pemohon Konvensi pada posita angka 3,4 dan 5 patut dikabulkan berdasarkan alasan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perselisihan tersebut, hingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agug RI Nomor 38K/AG/1990 taggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti kebenarannya, permohonan pemohon Konvensi telah memenuhi alasan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka majelis hakim tingkat banding mengabulkan permohonan pemohon konvensi (Terbanding) untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pemanding) di depan sidang pengadilan Agama Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Konvensi (pokok Perkara);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah bila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa hak-haknya :

1. Nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah);
4. Membayarkan denda sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Memberikan modal usaha dan uang ganti atas penjualan tanah atas nama Omkenedi, SE sebesar Rp.90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
6. Menetapkan Rumah tinggal yang beralamat di Jl. Perintis Prum Pematang Permai Blok C 14 RT.05 RW. 08 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu adalah milik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi.;
7. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar lunas sisa kredit rumah tinggal yang beralamat di Jl. Perintis Prum Pematang Permai Blok C 14 RT.05 RW. 08 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang nafkah iddah telah tepat dan benar dan patut dikuatkan sebagaimana ketentuan hukum Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyempurnakan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI/Sema Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang menyangkut Legal Reasoning Nafkah Lampau dan besarnya Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi perlu diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan standar kebutuhan nafkah yang biasanya diterima oleh Penggugat Rekonvensi dan jumlah kemampuan Tergugat Rekonvensi/jumlah gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagai seorang anggota DPRD, sehingga mengenai Nafkah Lampau/Madliyah dan Mut'ah majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai Putusan ini berkekuatan hukum tatap, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya/jawabannya menyatakan tidak menyanggupi tuntutan tersebut dengan alasan selama berpisah tempat tinggal setiap bulan Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan mentranfer uang kepada Penggugat Rekonvensi melalui rekening Nomor 33650102 atas nama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan selama berpisah tempat tinggal tersebut tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi maka majelis berpendapat bahwa beban pembuktian diletakkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat rekonsensi mengajukan alat bukti sebagaimana dalam pembuktian konvensi berupa (bukti P.2 sampai dengan P 5) dan kesaksian 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa PR.1 s/d P.R.7 serta dua orang saksi sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang gugatan rekonsensi selain bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang bernama Puji Hartati binti Bakrin dengan hubungan sebagai keponakan telah memberikan kesaksian mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi didasarkan kepada cerita Termohon sendiri dan melihat sejak 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, dan selama itu pula menurut cerita Termohon kepada Saksi, Pemohon tetap mengirim belanja/nafkah melalui transfer uang sejumlah Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) setiap bulan dan majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, akan tetapi mendukung kebenaran dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang bernama Popianto bin Bakrin dengan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagai keponakan telah memberikan kesaksian mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Terbanding/Pemohon dan Pemanding/Termohon didasarkan kepada cerita Termohon sendiri dan melihat sejak 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, dan selama ini menurut cerita Termohon, Pemohon tetap mengirim belanja melalui transfer uang sejumlah Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) dan majelis Hakim tingkat banding berpendapat kesaksian saksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat justeru mendukung dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang adanya nafkah yang diberikan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi selama 5 bulan berpisah ;

Menimbang, bahwa bukti (bukti P.2 sampai dengan P 5) adalah bukti tertulis berupa fotokopi rekening koran nomor 70102040 atas nama (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) yang dikeluarkan oleh pihak bank bermeterai cukup, dan isinya mendukung dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P 5 dan kesaksian para saksi baik saksi yang diajukan Pemohon maupun saksi yang diajukan Termohon yang menerangkan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi melalui transfer uang sebesar Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mampu membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi melalui transfer paling tidak sejak enam bulan yang lalu atau sampai dengan saat ini sudah berjumlah sebesar Rp24.000.000,00- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mendalilkan nafkah Lampau selama 1 tahun 7 bulan (19 bulan), akan tetapi Tergugat

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (dalam repliknya) membantah bahwa tenggang waktu berpisah Tergugat Rekonvensi/tidak pulang ke tempat bersama lagi sejak bulan Agustus tahun 2021, sedangkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memberikan kesaksian antara keduanya telah berpisah selama 5 bulan, kesaksian mana dibenarkan juga oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan oleh karena adanya perbedaan waktu sebagaimana dimaksud dalil Penggugat Rekonvensi dan Kesaksian saksi-saksi, maka demi keadilan dan kepastian hukum mengenai tenggang waktu nafkah lampau tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat telah terbukti Antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga bulan Juni 2022 (saat perkara ini di putus oleh majelis hakim tingkat pertama) selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa dalam masa berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 9 bulan tersebut, dibuktikan dengan alat bukti Surat P.2 sampai dengan P.5 yang didukung pembuktian kesaksian saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana para saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi masih mentransfer uang setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) setiap bulan selama keduanya berpisah tempat tinggal (selama 6 bulan), kesaksian mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan kebenaran sebagian dalil gugatannya tentang nafkah lampau, dimana selama berpisah dalam kurun waktu 9 bulan, Tergugat rekonvensi telah memberi nafkah lahir selama 6 bulan dikala keduanya berpisah tempat tinggal, dan oleh karenanya diperoleh pula fakta selama 9 bulan tersebut Tergugat Rekonvensi telah membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang nafkah lampau sejumlah Rp 24.000.000,00- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah Lampau/Madhiyah isteri yang belum dibayar oleh suami menjadi hutang baginya, karenanya nafkah Madhiyah

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena Tergugat keberatan mengenai besarnya jumlah yang akan dibayar, maka majelis hakim berpendapat nafkah Madhiyah Penggugat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat yang ternyata tidak mempunyai hutang untuk kebutuhan hidup selama tidak diberikan nafkah dan tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang nusuz. Demikian juga dipandang tidak terlalu memberatkan bagi Tergugat yang mempunyai penghasilan tetap sebagai anggota DPRD dengan besaran gaji berkisar 28.000.000,00- (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp37.000.000,00- (tiga puluh tujuh juta rupiah) setiap bulannya (vide bukti P.2 s/d P.5). Maka Majelis hakim tingkat banding menetapkan nafkah Madhiyah Penggugat yang bisa memenuhi kebutuhan hajat hidup bagi seorang perempuan sebagai isteri Anggota DPRD sebagaimana yang dituntut Penggugat rekonvensi sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) setiap hari sehingga setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) adalah hal yang sangat wajar dan diyakini tidak terlalu memberatkan bagi seorang suami yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti telah membayar nafkah lahir/nafkah lampau selama 6 bulan dikala berpisah tempat tinggal dengan total transfer Rp 24.000.000,00- (dua puluh empat juta rupiah), maka nafkah lampau yang tersisa (yang belum dibayar) oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp27.000.000,00-(dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi jumlah yang telah ditransfer Tergugat sejumlah Rp24.000.000,00-(dua puluh empat juta rupiah), maka nafkah lampau yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Rekonvensi;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan majelis hakim tingkat pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun majelis hakim tingkat banding tidak

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama mengenai rasio decidendi nominal mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), sehingga pertimbangan hukum dan rasio decidendi mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi disempurnakan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya hanya sebagai hiburan bagi istri yang dijatuhi talak oleh suami, akan tetapi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 06 November 2017 (lebih kurang 5 tahun) dengan segala suka dan dukanya, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi saat menikah dengan Penggugat Rekonvensi belum menjabat sebagai anggota DPRD, sudah barang tentu keberhasilan atau kesuksesan Tergugat Rekonvensi diiringi seorang isteri yang selalu mensupport karier suaminya sehingga Tergugat Rekonvensi terpilih sebagai anggota dewan (periode 2019 – 2024);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi keluarga dan status sosial serta jabatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas adalah patut dan layak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dijatuhi talak diberi mut'ah yang wajar. Oleh karena itu adalah layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan mut'ah ditetapkan dan harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding setara dengan nafkah Penggugat rekonvensi selama 10 bulan yang setiap harinya berdasarkan standar kebutuhan yang wajar biasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulan Rp.3000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulan demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan nilai nominal mut'ah, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menetapkan standar nominal dimaksud berdasarkan pada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Ahwal Al-Syahsiyyah halaman 285, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة سنة

Artinya: *Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah;*

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur istri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 12 (dua belas bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi/Terbanding sampai saat ini masih bekerja dengan profesi sebagai anggota DPRD dengan penghasilan tetap/ gaji setidaknya dalam kisaran jumlah antara Rp26.000.000,00- dan Rp37.000.000,00- setiap bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi tetap menerima nafkah lahir sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan usia perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi baru berusia 5 tahun, Tergugat Rekonsensi juga masih mempunyai tanggungan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinannya dengan mantan isterinya dahulu (sebelum menikah dengan Penggugat Rekonsensi) maka majelis hakim tingkat banding menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi hanya selama 10 (sepuluh) bulan dengan perincian Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) x 10 bulan = Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Perjanjian/Kesepakatan diluar Pengadilan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi selain menggugat hak-hak nafkah yang berkaitan erat dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana dimaksud diatas juga mengajukan gugatan rekonsensi mengenai isi perjanjian di luar pengadilan sebagaimana dalil rekonsensi (point 2.b yang meliputi point : b., b.2 dan b.3) agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk :

- a. Membayarkan denda sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan modal usaha dan uang ganti atas penjualan tanah atas nama OK, sebesar Rp.90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- c. Menetapkan Rumah tinggal yang beralamat di Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu adalah milik Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- d. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar lunas sisa kredit rumah tinggal yang beralamat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama mengenai dalil-dalil Rekonvensi tersebut yang menyatakan bukan kewenangan Peradilan Agama dengan klausula pertimbangan mengesampingkan dalil tersebut, majelis hakim tingkat banding memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi harus ada hubungan kausalitas atau koneksitas yang mempunyai hubungan erat dengan gugatan konvensi (*pokok perkara*) dalam hal ini perceraian maka yang menjadi gugatan rekonvensi sepatutnya berkaitan dengan akibat perceraian, meliputi masalah perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri yang dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah memdalami berkas perkara a quo ditemukan fakta dalam sidang bahwa gugatan rekonvensi tersebut adalah masalah perjanjian dan perdamaian diluar pokok perkara a quo (perceraian) dimana dalil tersebut sedang dalam proses pemeriksaan persidangan perkara pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan perkara register nomor 08/Pdt.G/2022/PN.Bgl tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi tersebut merupakan isi kesepakatan perjanjian diluar Pengadilan dan tidak berhubungan erat dengan pokok perkara ini, dimana dalil mengenai objek-objek tersebut sedang dalam proses pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana dipertimbangkan di atas maka

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan rekonsvansi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonsvansi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berkesimpulan gugatan rekonsvansi sepanjang mengenai akibat/isi dari perjanjian antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi diluar persidangan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan majelis hakim tingkat pertama diktum Rekonsvansi point 3 sepanjang mengenai waktu pembayaran nafkah Iddah, nafkah lampau dan Mut'ah, majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki bunyi amar dimaksud, demi mewujudkan pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan dasar legitimasi hukum mewujudkan asas perlindungan negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechts staats*) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya yang dalam perkara a quo Penggugat Rekonsvansi berstatus Perempuan sebagai pihak yang perlu mendapat perlindungan hukum dari Lembaga peradilan sebagai wujud Indonesia sebagai Negara Hukum tersebut Jo. SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya demi terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum serta tegaknya hak-hak bagi Pengggugat Rekonsvansi, maka kewajiban pembayaran hak-hak bagi Penggugat Rekonsvansi sepatutnya dibayar oleh Tergugat Rekonsvansi sebelum Ikrar talak diucapkan dihadapan majelis hakim tingkat pertama, sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim tingkat banding berpendapat telah cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 309/Pdt.G/ 2022/PA.Bn., tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

- Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(Terbanding)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **(Pembanding)** di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Lampau yang tersisa sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 670.000,00- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyyah, oleh kami **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H** dan **Elvin Nailana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn., tanggal 9 Agustus 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyyah, oleh Ketua majelis tersebut bersama para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Asmara Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asmara Dewi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp.130.000,00- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 10.000,00-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Panitera,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag.,S.H., M.H., M.M.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Bn